



**PUTUSAN**

**Nomor 653 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

I. Nama : **DISROXI YANI panggilan OKI;**  
Tempat Lahir : Sawahlunto;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/22 Agustus 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Padang Elok, Desa Kubang Utara  
Sikabu, Kecamatan Lembah Segar, Kota  
Sawahlunto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I tersebut ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 untuk selanjutnya Terdakwa I tidak ditahan;

II. Nama : **AFRISON panggilan SON;**  
Tempat Lahir : Talawi;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/5 September 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Polak Datar, Desa Kubang Tangah,  
Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa II tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 653 K/Pid/2023*



Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sawahlunto tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DISROXI YANI panggilan OKI dan AFRISON panggilan SON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan agar para Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *Handphone* Merek Oppo A37F warna *gold*;
  - Uang tunai sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian:
    - Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang penarikan dari saldo akun judi bocil87 situs retrogel.com milik CARYO panggilan Cayo;
    - Uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) merupakan uang pemasangan angka-angka dari Disroxi panggilan Oki;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5534-0102-0474-536 a.n. CARYO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna Biru atas nama CARYO;
- 1 (satu) lembar *screenshot* situs Retrogel.com akun Bocil87 milik CARYO Panggilan CAYO dengan saldo Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 653 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 40/Pid.B/2022/PN Swl tanggal 19 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DISROXI YANI panggilan OKI dan Terdakwa II AFRISON panggilan SON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta permainan judi yang diadakan di pinggir jalan umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5534-0102-0474-536 a.n. CARYO;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru a.n. CARYO;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A37F warna *gold*;
- Uang tunai sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar *screenshot* situs Retrogel.com akun Bocil87 milik CARYO panggilan Cayo dengan saldo Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/PID/2023/PT PDG tanggal 1 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 653 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sawah Lunto;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sawah Lunto Tanggal 19 Desember 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Swl, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I DISROXI YANI panggilan OKI dan Terdakwa II AFRISON panggilan SON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta permainan judi yang diadakan di pinggir jalan umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan para Terdakwa untuk ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5534-0102-0474-536 a.n. Caryo;
    - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru a.n. Caryo;Dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A37F warna *gold*;
    - Uang tunai sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
    - 1 (satu) lembar *screenshot* situs RetroGel.com akun Bocil87 milik Caryo panggilan Cayo dengan saldo Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);Terlampir dalam berkas perkara;
  6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing untuk Tingkat Banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 653 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.B/2023/PN Swl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2023, para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Februari 2023 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 28 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2023 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 28 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang memperbaiki Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sawahlunto tersebut telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa saat ditangkap dan digeledah, ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo A37F warna *gold* milik Saksi Caryo panggilan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 653 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cayo yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5534-0102-0474-536 a.n. Caryl dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna Biru a.n. Caryl yang digunakan untuk melakukan transaksi dalam permainan judi jenis togel dan uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai pemasang angka-angka judi togel, Saksi Caryl panggilan Cayo sebagai penerima pasangan angka-angka judi togel dan Afrison panggilan Son (Terdakwa II) ikut melakukan pemasangan angka-angka judi togel melalui Saksi Caryl panggilan Cayo;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa selebihnya merupakan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya sudah cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 653 K/Pid/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. DISROXI YANI panggilan OKI** dan **Terdakwa II. AFRISON panggilan SON** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 653 K/Pid/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)